



KEPALA DESA KLECOREJO
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA KLECOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

- KEPALA DESA KLECOREJO,
- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
 9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
 11. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025;
 12. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 7 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klecorejo Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;

- KEEMPAT : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, TPK bertugas:
1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
 5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
 6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
 8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
- KELIMA : TPK sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honorarium per kegiatan tahun anggaran 2025;
- KE ENAM : Dalam diktum kelima memperhatikan potongan pajak penghasilan / pph pasal 21 sebesar 5%;
- KETUJUH : TPK Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Klecorejo Tahun Anggaran 2025;
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Klecorejo
Pada tanggal : 2 Januari 2025
KEPALA DESA KLECOREJO



Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 5 Tahun 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS TPK 1 DESA KLECOREJO

Kegiatan : 1. Rabat jalan bengkok Blimbing

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	POPI AFILA	Ketua	Rp 259.000,00
2	PRASETYO UTOMO	Sekretaris	Rp 250.000,00
3	RIYANTO	Anggota	Rp 100.000,00
4	WARSIATUN	Anggota	Rp 100.000,00
5	SUTARNO	Anggota	Rp 100.000,00

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TPK 2 DESA KLECOREJO

Kegiatan : 2. Pengadaan plapon, Daun pintu, dan Daun Jendela Ruang Posyandu

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	ALIFIANING KUSUMA D.	Ketua	Rp 145.000,00
2	ASIH DAMAYANTI	Sekretaris	Rp 100.000,00
3	WINARTO	Anggota	Rp 78.000,00
4	PURNOMO EDI S	Anggota	Rp 78.000,00
5	MOHAMMAD CHOIRUL HUDA	Anggota	Rp 78.000,00

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TPK 1 DESA KLECOREJO

Kegiatan : 3. Melanjutkan pembangunan gedung Serba guna

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	POPI AFILA	Ketua	Rp 250.000,00
2	PRASETYO UTOMO	Sekretaris	Rp 200.000,00
3	RIYANTO	Anggota	Rp 175.000,00
4	WARSIATUN	Anggota	Rp 175.000,00
5	SUTARNO	Anggota	Rp 175.000,00

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TPK 2 DESA KLECOREJO

Kegiatan : 4. Rabat jalan pertanian RT 14

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	ALIFIANING KUSUMA D	Ketua	Rp 254.000,00
2	ASIH DAMAYANTI	Sekretaris	Rp 175.000,00
3	WINARTO	Anggota	Rp 125.000,00
4	PURNOMO EDI S	Anggota	Rp 125.000,00
5	MOHAMMAD CHOIRUL HUDA	Anggota	Rp 125.000,00

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TPK 1 DESA KLECOREJO

Kegiatan : 5. Pembangunan Taman Desa/ Icon Desa/ Program Desa Berdaya

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	POPI AFILA	Ketua	Rp 274.000,00
2	PRASETYO UTOMO	Sekretaris	Rp 200.000,00
3	RIYANTO	Anggota	Rp 150.000,00
4	WARSIATUN	Anggota	Rp 150.000,00
5	SUTARNO	Anggota	Rp 150.000,00

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TPK 2 DESA KLECOREJO

Kegiatan : 6. Pembangunan saluran jalan RT 09

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	ALIFIANING KUSUMA D	Ketua	Rp 205.000,00
2	ASIH DAMAYANTI	Sekretaris	Rp 150.000,00
3	WINARTO	Anggota	Rp 75.000,00
4	PURNOMO EDI S	Anggota	Rp 75.000,00
5	MOHAMMAD CHOIRUL HUDA	Anggota	Rp 75.000,00

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TPK 3 DESA KLECOREJO

Kegiatan : 7. Pembangunan saluran jalan RT 10

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	HARTONO	Ketua	Rp 205.000,00
2	CHRISTANTI	Sekretaris	Rp 150.000,00
3	NURUL ROCHAYATI	Anggota	Rp 75.000,00
4	ADITIA CHRISTANTO PRABOWO	Anggota	Rp 75.000,00
5	KARNEN SUSANTO	Anggota	Rp 75.000,00

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TPK 3 DESA KLECOREJO

Kegiatan : 8. Paving dan talud jalan RT 08 Dsn Kleco

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	HARTONO	Ketua	Rp 264.000,00
2	CHRISTANTI	Sekretaris	Rp 200.000,00
3	NURUL ROCHAYATI	Anggota	Rp 150.000,00
4	ADITIA CHRISTANTO PRABOWO	Anggota	Rp 150.000,00
5	KARNEN SUSANTO	Anggota	Rp 150.000,00

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TPK 3 DESA KLECOREJO

Kegiatan : 9. Pembangunan tempat pembuangan sampah pasar gemblung

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	HARTONO	Ketua	Rp 164.000,00
2	CHRISTANTI	Sekretaris	Rp 150.000,00
3	NURUL ROCHAYATI	Anggota	Rp 100.000,00
4	ADITIA CHRISTANTO PRABOWO	Anggota	Rp 100.000,00
5	KARNEN SUSANTO	Anggota	Rp 100.000,00

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TPK 4 DESA KLECOREJO

Kegiatan : 10. Pemb. saluran irigasi tersier sederhana etan kanal blimbing

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	SUWANDI	Ketua	Rp 272.000,00
2	BAMBANG SETIAWAN	Sekretaris	Rp 175.000,00
3	NGADIMAN	Anggota	Rp 125.000,00
4	PURWADI	Anggota	Rp 125.000,00
5	ANDI EKO PRASETYO	Anggota	Rp 125.000,00

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO